



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan antara para pihak:

**Eddy Baik Purba**, berdomisili di Jalan Perniagaan, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Dalam hal ini diwakili kuasanya oleh Musa H. Panggabean, S.H., dan MH-Juliadi Kaban, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Nomor 86/2022, tanggal 18 Mei 2022. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Musa Panggabean, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Sakura III Gg. Famili No.10A Medan - Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

**Dasar Ginting**, beralamat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Amir Ginting**, beralamat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Herwintom Purba**, beralamat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**Pehuliken Surbakti**, beralamat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**Retimson Ginting alias Econ**, beralamat di Desa Perawang Barat KM. 16, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**Freddinata Ginting**, beralamat di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;  
Untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kbj;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 16 Juni 2022 Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan dan Penggugat secara tertulis mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan belum memasuki proses jawab-jinawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kbj tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G./2022/PN Kbj, diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kbj antara Eddy Baik Purba sebagai Penggugat lawan Dasar Ginting sebagai Tergugat I, Amir Ginting sebagai Tergugat II, Herwintom Purba sebagai Tergugat III, Pehuliken Surbakti sebagai Tergugat IV, Retimson Ginting alias Econ sebagai sebagai Tergugat V dan Freddinata Ginting sebagai Tergugat VI berakhir karena di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kbj, dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M.F Simarmata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jumpa Ginting, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	130.000,00
3. Panggilan	Rp	1.620.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	1.800.000,00

(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)